



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN
SENAPELAN KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Dalam Nomor 04/PP.04.1-BA/1471.1004/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada kelurahan kampung dalam kecamatan senapelan kota pekanbaru untuk pemilihan umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Dalam telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG DALAM,



(DEDDY MUCHRASAMI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG
DALAM KECAMATAN SENAPELAN
KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN
SENAPELAN KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELLA TRI MUHARIANI.A.E	P
2.	AGUS SETIAWATI	P
3.	AHSANUR RIZKI	L
4.	ELDA NAZIFAH	P
5.	FATIMAH	P
6.	MASNA RIANI	P
7.	SYARIF HIDAYATULLAH	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LENA SUSANTI	P
2.	LILI INDRIANI	P
3.	MUHAMMAD HIDAYAT TUL AHMAD	L
4.	MUKTHIZA ILHAM	L
5.	REZA MAULANA	L
6.	RIKA ANDRIANI	P
7.	RIRIN FAHLINA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABI WAHYUDI	L
2.	DELLA JUMA DEWARTA	P
3.	FITRIA YUSIKA	P
4.	MAHARANI	P
5.	MHD RIDWAN	L
6.	RENI SUSANTI	P
7.	YAZIDUL AKHIR	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFDAL YUSRA	L
2.	DITA REGINA	P
3.	ELVA YENTI	P
4.	HELMA YETTI	P
5.	LATHIFUL KHAIR	L
6.	TITIS MAIWINDA	P
7.	MUHAMMAD RADIT	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FANNI ANGELINA.R	P
2.	HANIYAH VELYANA SYANI	P
3.	OSA HUSNI NISA	P
4.	RAHMAN MAHERI	L
5.	RIRI FEBRIANI	P
6.	WAHYU TANZIL	L
7.	YUNI YUNALSIH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALIMAH TUSAKDIAH	P
2.	HANDIKA FEBRIYANTO YUSRA	L
3.	MAIYUZAR	L
4.	NAZWA AULIA IRAWAN	P
5.	NUR HAFIZAH	P
6.	PUTRI YAZELLA	P
7.	WAFIQ AZIZAH FADILLAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR	L
2.	DILZY RAMADHAN	L
3.	GERALDO NOFELIX	L
4.	NOLA WATI	P
5.	ROMI ARDI	L
6.	SHALLY YULIA PUTRI	P
7.	SUCI NATALIA S.	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANA KHAIRISMA AS	P
2.	EFRINA	P
3.	ENDRA SAPUTRA	L
4.	IBNU FAJAR	L
5.	MAULANA YUSUF	L
6.	SADRINA MAYANG SARI	P
7.	WAHYUNI ARDILA PUTRI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG DALAM,



(DEDDY MUCHRASAMI)